

Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era Keterbukaan Informasi

Bab 3

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. menguraikan makna kemerdekaan berpendapat sebagai warga negara;
2. mengidentifikasi jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia;
3. menjelaskan bentuk-bentuk penyampaian pendapat;
4. menguraikan sikap bertanggung jawab terhadap keterbukaan informasi publik;
5. mempraktikkan kemerdekaan berpendapat para era keterbukaan informasi.



**Makna Kemerdekaan
Berpendapat Warga
Negara**



A Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga negara

Kata kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari kata kemerdekaan dan berpendapat. Kata *kemerdekaan* berasal dari kata *merdeka*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *merdeka* berarti ‘bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan: tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa’. Sementara itu, kata *berpendapat* berasal dari kata *pendapat* yang artinya ‘pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang atau peristiwa); kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya)’. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan berpendapat menggambarkan bentuk kebebasan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan pemikiran tentang suatu hal.



A Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga negara

Berkaitan dengan kebebasan berpendapat, ada kovenan yang sesuai, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kovenan ini mengatur hal-hal yang terkait dengan hak-hak demokrasi yang fundamental. Kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, berpartisipasi dalam politik, dan bebas untuk berekspresi berkaitan langsung dengan demokrasi



A Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga negara

Berikut ini kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menyampaikan pendapat di depan umum, menurut pasal 6UU RI No. 9 Tahun 1998:

- Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Caranya dengan ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.
- Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, yaitu dengan mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.
- Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



A Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga negara

- Menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang maupun barang (fasilitas).
- Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dilakukan dalam rupa tindakan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.



**Jaminan Kemerdekaan
Berpendapat di Indonesia**



B Jaminan Kemerdekaan Berpendapat di Indonesia

Philipus M. Hadjon → Tujuan utama negara hukum: memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.

Ketentuan konstitusi mengenai kebebasan berpendapat tersebut dijabarkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut.

- Pasal 19 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Pasal 21 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”



B Jaminan Kemerdekaan Berpendapat di Indonesia

Undang-Undang

Undang-undang yang memuat aturan terkait dengan kemerdekaan berpendapat, antara lain UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.



Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat



C Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum:

- Unjuk rasa atau demonstrasi
- Pawai
- Rapat umum
- Mimbar bebas



Keterbukaan Informasi Publik



D Keterbukaan Informasi Publik

Asas keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut.

- Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang.



D Keterbukaan Informasi Publik

UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.



D Keterbukaan Informasi Publik

- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



D Keterbukaan Informasi Publik

Pada Pasal 4 Ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak sebagai berikut.

- Melihat dan mengetahui informasi publik.
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
- Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Praktik Mengemukakan Pendapat



E Praktik Mengemukakan Pendapat

Tiga karakter utama masyarakat informasi:

1. Informasi digunakan sebagai sumber daya ekonomi. Perusahaan menggunakan informasi untuk meningkatkan efisiensi
2. Informasi lebih intensif digunakan dikalangan masyarakat umum. Masyarakat menggunakan informasi dalam aktivitasnya sebagai konsumen.
3. Berkembangnya sektor informasi dalam perekonomian. Yang di dalamnya terkandung dua komponen yakni, infrastruktur teknologi dan infrastruktur perangkat lunak



E **Praktik Mengemukakan Pendapat**

Kebebasan berpendapat hendaknya disampaikan secara bertanggungjawab. Menurut Franz Magnis Suseno, ketika seseorang makin bertanggung jawab, sebenarnya ia makin bebas. Seseorang yang bertanggung jawab dapat dimengerti sebagai seseorang yang mampu memahami apa yang seharusnya dilakukan untuk mengisi kebebasan sosialnya dengan kebebasan individualnya sehingga kebebasan itu mengandung nilai kemaslahatan (Kriyantono, 2019). Agar terbiasa untuk mengemukakan pendapat secara efektif, efisien, sistematis, dan bertanggung jawab, seseorang harus sering melatih keterampilannya dalam berkomunikasi (Suja, 2020). Keterampilan berkomunikasi mengacu pada cara seseorang untuk mengekspresikan diri dengan efektif, baik secara lisan maupun tertulis.

